BAB II

ISTRI DAN GENDER;

Tinjauan Umum

A. Hak dan Kewajiban Istri

Pernikahan mempunyai banyak pengaruh yang penting dan konsekuensi yang besar. Pernikahan merupakan ikatan antara suami dan istri yang mewajibkan masing-masing menunaikan hak-hak atas yang lainnya; berupa hak jasmani, sosial dan hak material.

Pergaulan suami dan istri di dalam rumah tangganya seharusnya merupakan pergaulan yang berlandaskan akan hak-hak serta kewajiban masing-masing. Jika keduanya melakukan perannya tersebut sebaik-baiknya berdasarkan shariat agama, maka insya Allah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* akan dapat tercapai karenanya.

Atas dasar pernyataan di atas, maka dapat dirumuskan hak-hak yang dimaksud dalam suami istri tersebut adalah:

1. Hak Istri
   a. Hak Istri dalam Bentuk Materi
      1) Menerima Mahar dan Maskawin

         Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan hukum Islam.[25] Hal ini suatu indikasi adanya usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan istri, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya.

Pada zaman Jahiliyah, hak perempuan dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan kepada perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk mengurus atau menggunakan hartanya sendiri. Dalam hal ini Islam pun datang untuk menghilangkan belenggu tersebut. Kepadanya diberi hak mahar, dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya, bukan kepada ayahnya. Orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun dari harta bendanya tersebut, kecuali dengan kerelaannya.[26] Hal tersebut termaktub dalam firman Allah,

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

> Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[27]

---

[25] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Terj. Moh. Tholib, Jilid III (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 39.
[26] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: al-Hidayah, 1964), 71.
[27] Tim penerjemah percetakan al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Madinah: Majmą Malik Fahd Li Thibaah Mushaf Syarif, 1418 H.), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya adalah bahwa suami wajib memberikan mahar kepada para istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Apabila si perempuan memberikan sebagian maskawin yang sudah menjadi miliknya, tanpa paksaan dan tipu muslihat maka sang suami boleh menerimanya. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Namun bila istri memberikan sebagian maharnya karena malu, takut, atau terpedaya maka suami tidak halal menerimanya. Mahar atau maskawin wajib diterima oleh istri dan menjadi hak istri bukan untuk orang tua atau saudaranya.

Mahar adalah imbalan untuk dapat menikmati tubuh si perempuan dan sebagai tanda kerelaan untuk digauli oleh suaminya. Selain itu maskawin juga akan memperkokoh ikatan dan untuk menimbulkan kasih sayang dari istri kepada suaminya sebagai teman hidupnya. Sebagaimana pendapat al-Ṣabūni bahwa mahar bermakna pemberian dengan kebaikan jiwa, padahal hukumnya wajib atas suami untuk memberitahukan bahwa pemberian itu berdasarkan sempurnanya keridhaan dan kebaikan hati. Selanjutnya mahar juga untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai antara suami dan istri.[28]

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya. Segala *nash* yang

[28] Mohammad Zuhri, *Perintah dan Larangan Allah Ta'ala dalam Relasi Suami Istri* (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan keterangan tentang mahar, tidak lain hanya dimaksudkan untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecil jumlahnya tapi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Jadi mahar dapat berupa cincin besi, segantang kurma, selembar kain, atau mengajarkannya beberapa ayat al-Qur'an dan lain sebagainya dengan syarat telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

Dalam beberapa hadis bahwa mahar yang diberikan oleh suami kepada istrinya dapat berupa sepasang sandal saja, hafalan ayat al-Qur'an, dan ke-Islaman (masuk Islamnya) calon suami. Golongan Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya sepuluh dirham. Golongan Maliki menyebutkan tiga dirham.[29] Namun jumlah seperti ini tidak didasarkan pada keterangan *nash* agama yang kuat atau alasan yang sah.

Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada laki-laki dan perempuan menikah, agar masing-masing dapat menikmati hubungan yang halal dan baik. Untuk mencapai hal ini, tentunya harus diberikan jalan yang mudah dan sarana yang praktis sehingga orang-orang fakir yang tidak mampu mengeluarkan biaya yang besar mampu untuk menikah. Mereka ini merupakan golongan mayoritas dari umat manusia. Oleh karena itu, Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan. Sebaliknya, Islam menghendaki bahwa setiap kali mahar itu lebih murah sudah tentu akan

[29] Sayyid, *Fiqih Sunnah...,* 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan keberkahan dalam kehidupan suami istri karena mahar yang murah menunjukkan kemurahan hati dari pihak perempuan.[30]

Pelaksanaan pemberian mahar boleh dengan kontan dan berhutang atau kontan sebagian dan hutang sebagian. Hal ini terserah kepada adat masyarakat dan kebiasaan mereka yang berlaku. Akan tetapi, membayar kontan sebagian, ini adalah sunnah karena Ibnu Abbas meriwayatkan: Nabi SAW melarang Ali tidur serumah dengan Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Ali berkata, aku tidak mempunyai apa-apa. Lalu beliau bersabda, di manakah baju besi *Hutaiyah*-mu? Ali lalu memberikan barang itu kepada Fatimah.[31] Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Aisyah berkata: Rasulullah menyuruhku supaya memerintahkan perempuan tidur serumah bersama suaminya meskipun ia belum membayar sesuatu (maharnya).[32] Hadis ini menunjukkan boleh tidur serumah dengan istri meskipun ia belum membayar maharnya sedikitpun. Adapun hadis Ibnu Abbas menunjukkan larangan suami istri tidur serumah sebelum suami membayar mahar dan inilah yang lebih baik, yang secara hukum dipandang sunnah. Para ulama mensunnahkan tidak mencampuri istri sebelum dibayarkan sebagian maharnya.[33]

---

[30] Muslich Maruzi, *Koleksi Hadis Sikap dan Pribadi Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 210.
[31] Ibid., 75.
[32] Ibid.
[33] Sayyid, *Fiqih Sunnah...,* 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menerima Nafkah

Maksud dari nafkah di sini adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri meskipun istrinya itu orang kaya.[34] Memberi nafkah hukumnya wajib menurut al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

Oleh karena seorang istri dengan sebab adanya akad nikah menjadi terikat kepada suaminya, ia berada di bawah kekuasaan suaminya dan suaminya berhak penuh untuk menikmati dirinya, ia wajib taat kepada suaminya, tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya maka agama menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama perkawinan itu berlangsung dan si istri tidak *nushuz* serta tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.

Syarat-syarat untuk mendapatkan nafkah sebagai berikut:[35]

a) Akad nikahnya sah.
b) Perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
c) Istri itu memungkinkan bagi si suami untuk dapat menikmati dirinya.

[34] Ibid., 55.
[35] H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Istrinya tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendakinya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu atau tidak membuat aman diri si istri dan kekayaannya atau pada waktu akad sudah ada janji untuk tidak pindah dari rumah istri atau tidak akan pergi dengan Istrinya.

e) Suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.

Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Istri yang tidak berhak menerima nafkah dari suami yaitu:[36]

a) Istri yang masih kecil yang belum dicampuri meskipun ia sudah menyerahkan dirinya untuk dicampuri. Sebaliknya kalau yang masih kecil itu suaminya sedangkan istrinya sudah baligh maka nafkah wajib dibayar, sebab kemungkinan nafkah itu ada di pihak istri sedang uzur tidak.

b) waktu kawin dengan Aisyah beliau tidak memberi nafkah selama dua tahun karena belum mencampurinya.

c) Apabila istri berpindah dari rumah suaminya ke rumah lain tanpa alasan shar'i atau pergi tanpa izin suami.

[36] Ibid., 125-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Apabila istri bekerja atau membuka usaha sedangkan suami melarangnya untuk bekerja dan si perempuan tidak memperhatikan larangan suaminya.

e) Apabila istri berpuasa sunnah atau beri'tikaf sunnah.

f) Apabila si istri di penjara karena melakukan kejahatan atau karena tidak membayar hutangnya.

g) Apabila si istri diculik orang lain sehingga berpisah dengan suaminya.

h) Apabila istri *nushuz* atau durhaka atau berbuat maksiyat terhadap suaminya atau tidak mau melayani suaminya.

Namun jika seorang istri menderita sakit keras sehingga tidak dapat disetubuhi oleh suaminya, maka suami tetap wajib menafkahinya. Sangat tidak adil jika istri sakit tidak menerima nafkah. Termasuk kategori hukum sakit, adalah jika kemaluan istri sempit, tubuhnya kurus kerempeng, dan menderita cacat yang dapat menghalangi hubungan seks suami istri. Begitu juga halnya jika suami itu bertabiat kasar atau kemaluannya buntung atau dikebiri atau sakit berat sehingga tidak dapat menggauli istrinya atau dipenjara karena hutang atau karena suatu kejahatan. Dalam keadaan seperti ini, istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Hal ini karena pihak istri masih tetap dapat memberi kenikmatan kepada suaminya, tetapi kesalahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terletak pada suami. Hilangnya kesempatan ini bukanlah kesalahan istri, melainkan suami yang tidak dapat memenuhi hak istrinya.[37]

b. Hak Non-Materi

1) Mendapat Perlakuan yang Baik dari Suami

Kewajiban suami terhadap istrinya adalah menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk menyenangkan hatinya, terlebih lagi menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan di hadapannya dan bersabar ketika menghadapi setiap permasalahan yang ditimbulkan istri.[38] Allah telah berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin

[37] Sayyid, *Fiqih Sunnah...,* 58.
[38] Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam...*, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[39]

2) Mendapat Penjagaan dari Suami

Suami wajib menjaga istrinya, memeliharanya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliaannya, menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik. Semua ini merupakan tanda dari sifat cemburu yang disenangi Allah.

3) Hak Nafkah Batin

Berkaitan dengan hak istri untuk melakukan hubungan biologis (seputar masalah seks) dengan suami ini telah dilakukan penelitian oleh Muslimat Nahdatul Ulama (NU) dalam suatu Studi atas Pandangan Ulama Perempuan Jember tentang Hak-hak Reproduksi Perempuan bahwa para wanita berhak untuk:[40]

a) Hak menikmati hubungan seks

Istri berhak mendapatkan kenikmatan dan kepuasan ketika berhubungan seks dengan suami, bukan hanya wajib memuaskan dan menyenangkan untuk suami saja ketika melakukan hubungan seks sebagai kewajiban untuk melayani kebutuhan biologis suami semata.

b) Hak menolak untuk melakukan hubungan seks

---

[39] Tim penerjemah percetakan al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 119.

[40] Hamdanah, *Musim Kawin di Musim Kemarau (Studi atas Pandangan Ulama Perempuan Jember tentang Hak-hak Reproduksi Perempuan)* (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2005), 230-232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istri berhak menolak untuk melakukan hubungan seks dengan suaminya dengan alasan tertentu.

c) Hak merencanakan kehamilan dan jumlah anak

Istri berhak untuk diajak bermusyawarah oleh suami dalam merencanakan kehamilan dan jumlah anak yang dikehendaki tetapi dengan alasan tetap bahwa untuk memperhatikan dan mengutamakan kesehatan dan kemaslahatan istri, walau tentunya Allah SWT., yang pasti sebagai penentu.

d) Hak cuti reproduksi

Dalam hal ini istri berhak untuk cuti melakukan kegiatan rumah tangga ketika bereproduksi (selama masa kehamilan hingga melahirkan). Oleh karena itu, diharapkan agar suami mulai berfikir untuk menggaji pembantu guna melakukan pekerjaan rumah tangganya atau mengajak kerabat atau keluarganya untuk membantu pekerjaan tersebut.

2. Kewajiban Istri

Mengenai kewajiban istri terhadap suami dalam perkawinan telah dirinci dalam beberapa kitab fikih, bahwa istri wajib untuk:

a. Patuh dan Setia Kepada Suami

Kepatuhan istri terhadap suami adalah menjadi tanda bahwa istri itu salihah, termasuk meninggalkan puasa sunnah yang sedang dijalankan oleh istri baik dengan atau tanpa izin suami. Mematuhi suami ini sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

firman Allah dalam al-Nisa ayat 34. Mematuhi suami di sini haruslah berdasarkan cara dan tujuan yang baik, tidak wajib istri mentaati suami dalam hal maksiyat kepada Allah, bahkan kalau suami memerintahkan kepada istrinya untuk berbuat maksiyat, maka istri wajib menolaknya. Kemudian istri wajib setia kepada suami hingga akhir hayatnya, tidak dibenarkan untuk melakukan pengkhianatan walau hanya dengan hatinya sekecil apapun terhadap suami.

Hak suami yang pertama adalah ditaati dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah dan baik dalam bergaul dengannya serta tidak mendurhakainya. Suami adalah surga terdekat bagi seorang istri, namun sayangnya hal ini tidak banyak disadari oleh kaum wanita. Oleh karena itu, wajar jika pada suatu kesempatan Rasulullah SAW., bersabda kepada bibi Hushain bin Mihshan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Aṭ-Ṭabrani yaitu: Perhatikanlah sikapmu terhadap suamimu, karena ia bisa menjadi surga atau juga nerakamu.[41]

b. Memegang Teguh Rahasia Suami dan Rahasia Rumah Tangga

Istri adalah orang kepercayaan suami, tempat suami mempercayakan segala rahasianya, rumah dan harta kekayaannya bahkan anak-anaknya. Kepercayaan yang diberikan oleh suami kepada istrinya itu adalah amanat mulia bagi istri, dan tiap orang termasuk istri yang dipercaya wajib

[41] Maruzi, *Koleksi Hadis Sikap...*, 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunaikan amanatnya dan bersifat amanat pula. Memelihara amanat adalah termasuk tanda keimanan.[42] Dalam banyak hal, suami biasanya mencurahkan isi hatinya terhadap istrinya bahkan suami sering menyampaikan segala rahasia pribadinya di hadapan istrinya, hal-hal yang sangat rahasia (*top secret*) yang kepada orang lain dirahasiakannya, sehingga dengan demikian istri mengetahui segala rahasia suami.

Oleh karena itu, istri wajib secara bijaksana menyimpan rahasia suaminya itu, tidak membeberkannya di luar, demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Kehancuran rumah tangga sering terjadi disebabkan istri membocorkan rahasia rumah tangganya sendiri.

c. Mengatur Rumah

Melayani suami dan mengatur kebutuhan sehari-hari adalah tugas utama bagi istri. Mengatur rumah tangga adalah kewajiban suci bagi istri. Bukan hanya istana atau rumah gedung yang megah indah saja yang perlu diatur, rumah gubuk sederhana pun perlu diatur pula. Sesuai dengan rasa estetika dan seni yang bersemi di jiwa wanita.

Justru rumah gubuk itulah yang lebih perlu disusun, diatur dan dibersihkan agar indah dipandang mata, dibanding dengan rumah gedung yang memang sudah indah dan megah. Pengertian tentang kesejahteraan keluarga dengan segala sarana-sarananya, seperti bagaimana menyusun dan

[42] Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam...*, 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur rumah tangga yang pantas, kecakapan dan keahlian memasak, menjahit, mendidik anak dan kepandaian mengatur perabot rumah tangga adalah pengetahuan yang sangat vital harus dimiliki seorang istri. Istri wajib merencanakan dan melaksanakan segala perlengkapan rumah tangga sebaik mungkin, sedemikian rupa sehingga menimbulkan daya tarik bagi suami.

B. Landasan Hukum *Nushuz*

1. Menurut al-Qur'an

Dalam hal *nushuz*, yang menjadi dasar hukum adalah firman Allah surat al-Nisa ayat 34 :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushuz*nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.[43]

[43] Tim penerjemah percetakan al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Q.S al-Nisa : 128,

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا

Dan jika seorang wanita khawatir akan *nushuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nushuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[44]

2. Menurut Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ اِتَّقُوْا اللهَ فِي النِسَاءِ، فإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُم أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ؛ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبرِحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقَهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Abī Shaibah dan Ishāq bin Ibrāhīm, mereka meriwayatkan dari Hātim. Abū Bakr berkata: Menceritakan kepada kami Hātim bin Ismāīl al-Madanī dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya: bahwa Rasulullah berkhutbah:Takutlah kepada Allah terkait kaum perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil

[44] Ibid., 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dengan kalimat (ikatan perjanjian) Allah dan kemaluan mereka dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang tidak kalian sukai berada di ranjang kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran). Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka makan dan pakaian dengan selayaknya.[45]

C. Tinjauan Umum tentang Gender

1. Pengertian Gender

Kata gender terambil dari bahasa inggris *gender* yang berarti jenis kelamin.[46] Menurut Nasaruddin Umar pengertian ini dinilai tidak cocok karena akan membawa kepada pemahaman bahwa pengertian gender sama dengan *sex.* Persoalannya dikarenakan kata gender, merupakan kata yang relatif baru dalam penggunaan bahasa Indonesia sehingga pengertiannya belum ditemukan dalam kamus besar bahasa Indonesia.[47]

Gender dan Seks, merupakan dua kata yang dulunya digunakan dengan bergantian untuk menunjukkan arti yang sama. Dalam arti bahwa kedua kata ini menunjukkan arti yang sama dan digunakan secara bergantian (interchangable). Akan tetapi, kedua kata tersebut tidak lagi digunakan untuk menunjukkan arti yang sama. Kata seks digunakan untuk menunjukkan sifat kejantanan atau femininitas seseorang dan sisi biologis, sedangkan gender digunakan untuk

---

[45] Muhammad bin Ismāil al-Bukhōrī, *Shaḥīḥ al-Bukhorī* (Bairut: Dār ibn Kathīr, 2001), 1321.
[46] John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 1994), 265.
[47] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, cet. I, 1999), 34. Sebagian pengkaji masalah feminisme di Indonesia, termasuk di antaranya Nasaruddin Umar, menggunakan kata gender dengan huruf "j" sebagai transliterasi kata ini dan bahasa Inggris *gender*, akan tetapi dalam tesis ini akan digunakan huruf g.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan aspek-aspek kejantanan atau femininitas seseorang yang bersifat non-biologis,[48] atau konsekuensi-konsekuensi yang dibebankan oleh masyarakat dan budaya akibat perbedaan biologis ini.[49] Gender dengan demikian adalah ketentuan sosio-cultural yang sangat ditentukan oleh peran masyarakat dalam menentukannya.

Ann Oakley adalah salah seorang feminis yang pertama kali membuat perbedaan ini. Kata seks olehnya digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang secara anatomi membedakan perempuan dan laki-laki, sedangkan gender digunakan untuk jenis kelamin yang terbentuk melalui proses akulturasi yang berkesinambungan. Bertolak dari perbedaan penggunaan ini maka istilah Gender Studies lebih banyak digunakan daripada istilah Women‘s Studies. Akan tetapi, banyak yang menghawatirkan bahwa penggunaan istilah gender pada kasus ini akan menghilangkan esensi dan perjuangan yang selama ini dilakukan. Bila yang dipergunakan adalah Gender Studies, bukan Women‘s Studies; perjuangan akan persamaan hak-hak dasar manusia yang seharusnya diperoleh kaum perempuan karena persepsi gender yang berkembang pada masyarakat tidak dapat terwujud. Tidak hanya menjadikan ketidakadilan gender sebagai topik pembahasan tetapi

---

[48] Hilary M Lips, *Sex & Gender: an Introduction* (California: Mayfield Publishing Company, 1993), 4-5.

[49] Ursula King, *Religion and Gender* (Oxford: Balckwell, 1995), 6. King menyatakan bahwa ada beberapa ahli yang mencoba melihat masalah gender ini dengan seimbang, seperti yang dikemukakan oleh Kari E. Boressen yang menyatakan bahwa permasalahan dan persepsi gender di masyarakat adalah apa yang ia sebut sebagai kategori sosio biologis dan tidak hanya sebagai hasil dan perkembangan sejarah dan budaya. Boressen dengan ini menekankan bahwa persepsi gender yang terjadi adalah antara perbedaan *sex* secara biologis dan ekpresi kebudayaan gender masyarakat secara bersamaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga merambah pada semua diskursus yang berkenaan dengan gender, baik dunia laki-laki maupun perempuan.[50]

Kehawatiran lain dikemukakan juga oleh Tania Modleski. Dia mengatakan bahwa pendekatan semacam ini bisa menjadi problem tersendiri karena perbedaan semacam ini mengharuskan bidang ini mengkaji maskulinitas dan femininitas secara bersamaan, dan secara implisit mengatakan bahwa dalam gender studies fokus pokoknya tidak lagi ketidaksetaraan antara perempuan dan pria yang terjadi dan selama ini diperjuangkan, tetapi lebih dari itu.[51]

Akan tetapi, yang terjadi dalam persepsi masyarakat tentang gender ini lebih menguntungkan pihak laki-laki. Kaum perempuan telah lama tidak memiliki suara dan ini dikarenakan oleh persepsi masyarakat yang sudah lama terjadi. Karenanya, walaupun concern kajian gender dalam masyarakat dan kebudayaan kontemporer adalah hal-hal yang berkaitan dengan kaum laki-laki dan perempuan.

Dari beberapa diskursus tadi, dapat dilihat dengan jelas bahwa persepsi yang berbeda terhadap keberadaan perempuan dalam masyarakat adalah konsepsi yang diciptakan secara bersama oleh anggota masyarakat. Nasaruddin Umar, misalnya mengungkapkan bahwa permasalahan gender timbul karena persepsi terhadap perempuan dari sisi sosial-budaya. Dia mengungkapkan bahwa

---

[50] Christine Delphy, "Rethingking Sex and Gender", *Women's Studies*, Vol. 16 No. 1. (USA: Pergamon, 1993), 2.
[51] Paula Rabinowitz, "Seeing Through the Gendered I" *Feminist Studies* vol. 16 no. 1 (USA: Spring, 1990), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beban gender (gender assignment) yang dipikul oleh seorang bayi merupakan konsepsi masyarakat sejak dia lahir begitu diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan dilihat dari alat kelamin biologisnya.[52]

Perbedaan gender yang terjadi dalam suatu masyarakat bukanlah sesuatu yang terbentuk dengan seketika. Prosesnya terjadi dalam kurun yang panjang dan tidak hanya disebabkan oleh kesepakatan masyarakat sekitar, tetapi juga dibentuk dengan berlandaskan pada norma-norma agama, penafsiran terhadap ajaran agama yang bias gender (gender bias), yang kemudian dikukuhkan secara bersamaan dengan diterimanya penafsiran tersebut.[53] Pada tingkat selanjutnya hal yang demikian ditetapkan sebagai ajaran agama, norma-norma Ilahiyyah dan, bahkan, ketetapan suatu negara.[54] Siti Musda Mulia menyimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman.[55]

Gender dengan demikian merupakan sesuatu yang dibentuk secara bersama oleh konsepsi masyarakat dan berevolusi. Konsepsi masyarakat inilah yang oleh banyak feminis, terutama mereka yang memegang teori feminis dan

---

[52] Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender...*, 37. Walaupun Alice Schlegel, seperti yang dikutip oleh Ursula King, mengatakan bahwa dapat saja menolak pandangan bahwa gender adalah sesuatu yang berupa *acultural construct*, akan tetapi secara umum pemaham ini dapat diterima oleh kalangan akademis dan mereka yang mengkaji feminisrne. Ursula King, *Religion and Gender*, 5

[53] Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Our'an* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 41.

[54] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 9.

[55] Siti Musdah Mulia at.al, *Keadilan, Kesetaraan Gender Perspektif Islam* (Jakarta: LKAJ, 2003), ix.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori structural fungsionalism, digugat dan diusahakan untuk diubah. Kegigihan para ferninis ini juga merambah ke dalam dunia religi yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat sebagai sesuatu yang bersifat religious doctrines. Gender adalah kedudukan laki-laki dan perempuan ditinjau dari segi sosial budaya, ekonomi, politik dan kebijakan suatu negara, bukan dari segi jenis kelamin atau ajaran agama. Maka seks dan gender tentu tidak sama, karena seks adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diubah karena sudah merupakan kodrat, sedangkan gender dibuat oleh kesepakatan masyarakat setempat yang sewaktu-waktu akan berubah.

2. **Atribut dan Identitas Gender**

Sejak seorang anak dilahirkan, maka seorang anak itu sudah dapat diketahui identitasnya. Jika anak yang dilahirkan memiliki alat kelamin penis, maka disebut anak laki-laki, dan jika memiliki alat kelamin vagina, maka disebut anak perempuan.

Setelah identitas seorang anak diketahui, maka masyarakat langsung memberikan atribut yang melekat pada identitas kelaminnya. Orang tuanya mulai membentuk sifat-sifat yang harus dimiliki oleh anaknya sesuai jenis kelaminnya. Jika yang dilahirkan anak laki-laki maka orang tuanya setelah anak mulai mau bermain akan membelikan mobil-mobilan, sedangkan perempuan orang tuanya akan membelikan boneka. Masyarakat memandang bahwa segala kelembutan dan kesabaran adalah kodrat yang harus dijalani seorang perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak perempuan yang main tembak-tembakan atau memanjat pohon dikatakan menyimpang.

Demikian pula dengan laki-laki, orang tua selalu mewanti-wanti pada mereka untuk tidak gampang menangis, walaupun ditimpa kesedihan atau kekesalan seberat apapun. Penampilan anak laki-laki harus pemberani, kuat, tidak cengeng, rasional, dan selalu harus ada di depan, karena anak laki-laki kelak akan menjadi seorang pemimpin.[56]

Begitu seorang anak dilahirkan, maka pada saat yang sama ia memperoleh tugas dan beban gender (gender assignment) dari lingkungan budaya masyarakatnya. Jadi beban gender seseorang tergantung dari nilai-nilai budaya yang berkembang di dalam masyarakatnya. Dalam masyarakat patrilineal dan androsentris, sejak awal beban gender seorang anak laki-laki lebih dominan dibanding anak perempuan.[57]

Perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran sosial. Kadangkala peran sosial tersebut dibakukan oleh masyarakat, sehingga tidak ada kesempatan bagi perempuan atau laki-laki untuk berganti peranan.[58]

Dari sini kita dapat melihat tradisi orang arab yang membatasi peran perempuan hanya di rumah, sehingga seluruh kehidupannya habis untuk melayani suami dan anak-anaknya di rumah bahkan belanja ke pasarpun

---

[56] Musda at.al, *Keadilan, Kesetaraan Gender...*, 56.
[57] Ibid., 60.
[58] Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender...*, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh kaum laki-laki atau suami. Beban kerja yang berat dan jam kerja yang banyak semakin dirasakan oleh perempuan, jika suaminya gagal memperoleh pekerjaan tetap atau diberhentikan dari pekerjaan tetapnya. Suami tidak dapat menjalankan perannya sebagai pencari nafkah, padahal kelangsungan rumah tangga harus tetap di jaga (dapur harus ngebul). Kondisi ini telah memaksa banyak perempuan mengambil alih tugas sebagai pencari nafkah. Namun celakanya alih tugas ini bukan berarti alih tanggung jawab tugas-tugas rumah tangga (tidak mengerjakan urusan rumah tangga), karena tugas-tugas ini tetap menjadi beban perempuan.[59]

Dalam segi antropologi, atribut gender sudah melekat pada masyarakat pra-primitif, yang biasa juga disebut dengan masyarakat liar (savage society), masyarakat ini menganut pola keibuan (matriarchal system). Perempuan lebih dominan dari pada laki-laki di dalam pembentukan suku dan ikatan kekeluargaan. Perubahan masyarakat dari matriarchal ke patriarchal family dijelaskan oleh Karl Marx yang dilanjutkan oleh Engels yang mengatakan bahwa perkembangan masyarakat dari collective production ke private property dan system exchange menyebabkan perempuan tergeser, karena fungsi reproduksi perempuan dihadapkan dengan faktor produksi.[60]

---

[59] Musda at.al, *Keadilan Kesetaraan Gender...*, 62.
[60]Ali Hasan Siswanto, "Menakar Kembali Legitimasi Teologis Gender," *An- Nisa'*, Vol 3, No 1, (Oktober, 2010),16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga dalam segi ilmu sosial, perbedaan jenis kelamin melahirkan dua teori besar yaitu teori nature dan teori nurture. Teori nature menganggap perbedaan peran laki-laki dan perempuan bersifat kodrati. Karena secara fisik laki-laki dianggap lebih kuat, lebih potensial, dan lebih produktif. Anggapan-anggapan tersebut telah mengakibatkan pada berkembangnya stereotype bahwa laki-laki sebagai aktor utama yang memainkan peran penting dalam masyarakat. Perkembangan selanjutnya terkondisikan bahwa peran publik adalah peran yang sesuai untuk laki-laki dan peran domestik sebagai peran yang sesuai untuk perempuan. Teori kedua yaitu teori nurture, yang beranggapan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan ditentukan oleh konstruksi masyarakat. Dengan kata lain, perbedaan kerja sosial yang muncul bukan dilihat sebagai kodrat dari Tuhan melainkan sebagai hasil konstruksi sosial.[61]

Relasi gender dalam masyarakat Arab tidak banyak yang berbeda dengan masyarakat di sekitarnya, baik di kawasan Eropa dan Amerika. Menurut konsepsi keluarga dalam tradisi masyarakat Yunani dan Romawi, kepala rumah tangga dipegang oleh laki-laki (suami/ayah). Laki-laki memegang kekuasaan mutlak dalam bidang hukum dan ekonomi terhadap seluruh anggota keluarganya yang terdiri atas istri, anak-anak, dan mungkin para budak yang hidup di dalam keluarga tersebut. Struktur keluarga yang demikian berlangsung

[61] Umi Sumbulah, *Spektrum Gender : Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai abad ke-19, setelah Eropa Barat diberlakukan hukum-hukum baru yang memberikan kemerdekaan kepada perempuan yang sudah menikah dan dihapuskannya lembaga perbudakan.[62]

Selanjutnya Siti Musda Mulia juga mengakui bahwa sumber-sumber ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat Islam tidak berasal dari ajaran dasar agama, tetapi lebih pada salah tafsir terhadap agama, seperti yang diperlihatkan sebagian besar ulama Islam selama berabad-abad.[63]

Gender bukanlah diakibatkan oleh teks al-Qur'an, tapi akibat penafsiran seorang mufasir. Karena seorang mufasir akan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, budaya, sosial, politik, ekonomi dan lingkungannya. Namun demikian tidak semua mufasir klasik keliru menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, sekalipun menurut para mufasir kontemporer sebagian mufasir klasik dianggap bias gender.

3. Gender dan Perilaku Manusia

Setiap makhluk hidup dapat dikelompokkan pada dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya buah-buahan sebagaimana diungkap dalam ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut,

وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنْهَٰرًا ۖ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا
زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۖ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

[62] Julia Cleves Moose, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 64.
[63] Ibid., 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.[64]

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.[65]

وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.[66]

Berdasarkan ayat-ayat di atas Quraish Shihab berpendapat bahwa, Allah SWT., menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Keberpasangan mengandung persamaan sekaligus perbedaan. Persamaan dan perbedaan itu harus diketahui agar manusia dapat bekerja sama menuju cita-cita kemanusiaan.[67]

Lelaki dan perempuan keduanya berkewajiban menciptakan situasi harmonis dalam masyarakat. Tentu saja situasi ini harus sesuai dengan kodrat dan kemampuan masing-masing. Ini berarti bahwa kita dituntut untuk mengetahui keistimewaan dan kekurangan masing-masing, serta perbedaan

---

[64] Tim penerjemah percetakan al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 368.
[65] Ibid., 862.
[66] Ibid., 875.
[67] M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta : Lentera Hati, 2005), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya. Karena tanpa mengetahui hal-hal tersebut, maka orang bisa mempersalahkan dan menzalimi banyak pihak. Dia bisa mempersalahkan interpretasi agama dan menganiaya perempuan karena mengusulkan hal-hal yang justru bertentangan dengan kodratnya.[68] Dalam suasana maraknya tuntutan hak asasi manusia serta seruan keadilan dan persamaan, sering kali tanpa disadari, hilang hak asasi dan sirna keadilan lagi kabur makna persamaan yang dituntut itu.

Muhammad Quraish Shihab mengutip pendapat Anis Manshur yang menyatakan bahwa, tidak ada satu masyarakat di seluruh persada dunia ini yang mempersamakan lelaki dan perempuan dalam segala hal, tidak pada masyarakat yang sangat maju, tidak juga pada masyarakat yang sangat terbelakang. Memang, lelaki dan perempuan masing-masing mempunyai lima indera, tetapi terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat jelas, dalam dan tajam.[69]

Ada tidaknya pengaruh biologi terhadap perilaku manusia para pakar berbeda pendapat, antara lain Nasaruddin Umar mengutip pendapat Unger tentang perbedaan emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan sebagai berikut,[70]

---

[68] Ibid., 3.
[69] Ibid.
[70] Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender...*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1

Tabel perbedaan emosional dan intelektual laki-laki dan perempuan

Laki-laki	Perempuan
• Sangat agresif • Independen • Tidak emosional • Dapat menyembunyikan emosi • Lebih objektif • Tidak mudah terpengaruh • Tidak submisif • Sangat menyukai penget. eksakta • Tidak mudah goyah terhadap krisis • Lebih aktif • Lebih kompetitif • Lebih logis • Lebih mendunia • Lebih terampil berbisnis • Lebih berterus terang • Memahami perkembangan dunia • Berperasaan tak mudah tersinggung • Lebih suka berpetualang • Mudah menghadapi persoalan • Jarang menangis • Umumnya terampil memimpin • Penuh rasa percaya diri • Lebih banyak mendukung sikap Agresif • Lebih ambisi • Lebih mudah membedakan antara rasa dan rasio • Lebih merdeka • Tidak canggung dalam penampilan • Pemikiran lebih unggul • Lebih bebas berbicara	• Tidak terlalu agresif • Tidak terlalu independen • Lebih emosional • Sulit menyembunyikan emosi • Lebih subjektif • Mudah terpengaruh • Lebih submisif • Kurang menyukai eksakta • Mudah goyah menghadapi krisis • Lebih pasif • Kurang kompetitif • Kurang logis • Berorientasi ke rumah • Kurang terampil berbisnis • Kurang berterus terang • Kurang memahami perkemb.dunia • Berperasaan mudah tersinggung • Kurang suka berpetualang • Sulit mengatasi persoalan • Lebih sering menangis • Tidak umum terampil memimpin • Kurang percaya diri • Kurang senang terhadap sikap Agresif • Kurang ambisi • Sulit membedakan antara rasa dan rasio • Kurang merdeka • Lebih canggung dalam penampilan • Pemikirang kurang unggul • Kurang bebas berbicara

Quraish Shihab mengutip pendapat Murtadha Muthahari, seorang ulama terkemuka Iran dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abu al-Zahra al-Najafi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke dalam bahasa Arab dengan judul *Niẓām Huqūq al-Mar'ah* yang intinya adalah bahwa lelaki secara umum lebih besar dan lebih tinggi dari perempuan, suara lelaki dan telapak tangannya kasar, berbeda dengan suara dan telapak tangan perempuan, pertumbuhan perempuan lebih cepat dari laki-laki. Namun perempuan lebih mampu membentengi diri dari penyakit dibanding lelaki, lebih cepat berbicara bahkan dewasa dari lelaki. Rata-rata bentuk kepala lelaki lebih besar dari perempuan, tetapi jika dibandingkan dari segi bentuk tubuhnya, maka sebenarnya perempuan lebih besar. Kemampuan paru-paru lelaki menghirup udara lebih besar atau banyak dari perempuan, dan denyut jantung perempuan lebih cepat dari denyut lelaki.[71]

Kemudian Quraish Shihab menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi psikis.

> Secara umum, lelaki lebih cenderung kepada olah raga, berburu, dan pekerjaan yang melibatkan gerakan dibanding perempuan. Lelaki secara umum cenderung kepada tantangan dan perkelahian, sedangkan perempuan cenderung kepada kedamaian dan keramahan, lelaki lebih agresif dan suka ribut, sementara perempuan lebih tenang dan tentram. Perempuan menghindari penggunaan kekerasan terhadap dirinya atau orang lain, karena itu jumlah perempuan yang bunuh diri lebih sedikit dari jumlah lelaki. Caranya-pun berbeda, biasanya lelaki menggunakan cara yang lebih keras — pistol, tali gantungan, atau meloncat dari ketinggian — sementara perempuan menggunakan obat tidur, racun, dan semacamnya.[72]

Perasaan perempuan lebih cepat bangkit dari lelaki, sehingga sentimen dan rasa takutnya segera muncul, berbeda dengan lelaki yang biasanya lebih

[71] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 2 (Ciputat: Lentera Hati, 2000) , 405.
[72] Ibid., 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkepala dingin. Perempuan biasanya lebih cenderung kepada upaya menghiasi diri, kecantikan, dan mode yang beraneka ragam, serta berbeda bentuk. Di sisi lain, perasaan perempuan secara umum kurang konsisten dibanding dengan lelaki. Perempuan lebih berhati-hati, lebih tekun beragama, cerewet, takut, dan lebih banyak berbasa-basi. Perasaan perempuan lebih keibuan, ini jelas tampak sejak anak-anak. Cintanya kepada keluarga serta kesadarannya tentang kepentingan lembaga keluarga lebih besar dari lelaki.[73]

Quraish Shihab juga mengutip pendapat Prof. Reek, pakar psikologi Amerika, yang telah bertahun-tahun melakukan penelitian tentang lelaki dan perempuan menguraikan keistimewaan lelaki dan perempuan dari segi kejiwaannya, antara lain sebagai berikut:[74]

1. Lelaki biasanya merasa jemu untuk tinggal berlama-lama di samping kekasihnya. Berbeda dengan perempuan, ia merasa nikmat berada sepanjang saat bersama kekasihnya.
2. Pria senang tampil dalam wajah yang sama setiap hari. Berbeda dengan perempuan yang setiap hari ingin bangkit dari pembaringannya dengan wajah yang baru. Itu sebabnya mode rambut dan pakaian perempuan sering berubah, berbeda dengan lelaki.
3. Sukses di mata lelaki adalah kedudukan sosial terhormat serta penghormatan dari lapisan masyarakat, sedangkan bagi perempuan adalah menguasai jiwa raga kekasihnya dan memilikinya sepanjang hayat. Karena itu, lelaki—disaat tuanya—merasa sedih, karena sumber kekuatan mereka telah tiada, yakni kemampuan untuk bekerja, sedang perempuan merasa senang dan rela karena kesenangannya adalah di rumah bersama suami dan anak cucu.

[73] Ibid.
[74] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kalimat yang paling indah didengar oleh perempuan dari lelaki, menurut Prof. Reek adalah ”Kekasihku, sungguh aku cinta padamu.” Sedang kalimat yang indah diucapkan oleh perempuan kepada lelaki yang dicintainya adalah ”Aku bangga padamu.”.

Kemudian M. Quraish Shihab mengutip pendapat Psikolog perempuan, Cleo Dalon, yang menemukan dua hal penting pada perempuan sebagaimana dikutip oleh Murtadha Muthahari dalam bukunya *Niẓām Huqūq al-Mar'ah*:

Pertama, perempuan lebih suka bekerja di bawah pengawasan orang lain. Kedua, perempuan ingin merasakan bahwa ekspresi mereka mempunyai pengaruh terhadap orang lain serta menjadi kebutuhan orang lain. Kemudian Psikolog perempuan itu menyatakan bahwa menurut hemat saya, kedua kebutuhan psikis ini bersumber dari kenyataan bahwa perempuan berjalan di bawah pimpinan perasaan, sedang lelaki di bawah pertimbangan akal, walaupun kita sering mengamati bahwa perempuan bukan saja menyamai lelaki dalam hal kecerdasan, bahkan terkadang melebihinya. Kelemahan utama perempuan adalah pada perasaannya yang sangat halus. Lelaki berpikir secara praktis, menetapkan, mengatur, dan mengarahkan. Perempuan harus menerima kenyataan bahwa mereka membutuhkan kepemimpinan lelaki atasnya.[75]

Menurut Quraish Shihab, ada perbedaan tertentu antara lelaki dan perempuan baik fisik maupun psikis. Mempersamakannya dalam segala hal

[75] Ibid., 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti melahirkan jenis ketiga, bukan jenis laki-laki dan bukan juga perempuan.[76]

Muhammad Quraish Shihab selanjutnya menjelaskan:

> Kita perlu menggarisbawahi bahwa laki-laki dan perempuan keduanya adalah manusia yang sama, karena keduanya bersumber dari ayah dan ibu yang sama. Keduanya berhak memperoleh penghormatan sebagai manusia. Tetapi akibat adanya perbedaan, maka persamaan dalam bidang tertentu tidak menjadikan keduanya sepenuhnya sama. Namun ketidaksamaan ini tidak mengurangi kedudukan satu pihak dan melebihkan yang lain. Maka persamaan di sini harus diartikan kesetaraan, dan bila kesetaraan dalam hal tersebut telah terpenuhi, maka keadilan pun telah tegak, karena keadilan tidak selalu berarti persamaan. Anda telah berlaku adil terhadap dua anak yang berbeda umur, jika anda memberikan keduanya bahan baju yang sama dalam kualitasnya, walau ukurannya berbeda akibat perbedaan badan mereka.[77]
>
> Di sisi lain, tidaklah adil bila anda menugaskan seorang anak yang masih kecil untuk menyelesaikan pekerjaan yang hanya dapat diselesaikan oleh orang dewasa. Tidak juga adil bila anda menuntut dari seorang dokter untuk membangun jembatan, dan dari seorang petani untuk membelah pasien. Yang adil adalah menugaskan masing-masing sesuai kemampuannya.[78]

Perbedaan-perbedaan yang ada itu dirancang Allah SWT., agar tercipta kesempurnaan kedua belah pihak, karena masing-masing tidak dapat berdiri sendiri dalam mencapai kesempurnaannya tanpa keterlibatan yang lain.[79]

Quraish Shihab lebih lanjut mengutip pernyataan Anis Manshur yang mengatakan: Bahwa apakah perbedaan-perbedaan itu adalah dampak perlakuan

---

[76] Ibid.
[77] M. Quraish, *Perempuan...*, 5.
[78] Ibid.
[79] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat atau memang lahir dari tabiat masing-masing jenis kelamin laki-laki dan perempuan? Ada pendapat, di Taman Kanak-Kanak, anak laki-laki dan perempuan umumnya dididik oleh perempuan, karena hampir semua guru TK adalah perempuan.[80] Ini merupakan indikator, bahwa perbedaan-perbedaan tersebut lahir dari tabiat masing-masing.

Nasaruddin Umar menyatakan, bahwa kalangan feminis dan ilmuan Marxis menolak anggapan di atas dan menyebutnya hanya sebagai bentuk stereotip gender. Mereka membantah adanya skematisasi perilaku manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin.[81] Kalangan feminis[82] dan Marxis

---

[80] Ibid., 18.

[81] Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender...*, 43.

[82] Teori feminis yang berkembang seiring dengan dinamika budaya modern yaitu *feminisme liberal, feminisme marxis sosialis* dan *feminisme radikal.* Feminisme liberal merupakan feminisme yang berkembang di Barat pada abad ke 18, bersamaan dengan semakin populernya arus pemikiran baru zaman pencerahan (*enlightment* atau *age of reason*). Dalam sejarah di Barat, pemenuhan HAM ini dianggap lebih dirasakan oleh kaum laki-laki. Bagi aliran feminis liberal, semua manusia laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi dan mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya, kelompok ini tetap menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal, terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, aliran ini masih tetap memandang perlu adanya pembedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan. Aliran *feminisme marxis sosialis,* aliran ini berkembang di Jerman dan Rusia. Mereka mempermasalahkan konsep kepemilikan pribadi dan menganalogikan perkawinan sebagai lembaga yang melegitimasikan laki-laki memiliki istri secara pribadi. Gejalah inilah yang dipandang sebagai bentuk penindasan kepada perempuan. Sedangkan *feminisme radikal* yaitu aliran yang muncul pada permulaan abad ke-19 dengan mengangkat isu besar, menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan perempuan seperti lembaga patriarkhi yang dinilai merugikan perempuan, karena term ini jelas-jelas menguntungkan laki-laki. Lebih dari itu di antara kaum feminis radikal ada yang lebih ekstrim, tidak hanya menuntut persamaan hak dengan laki-laki tetapi juga persamaan "seks" dalam arti kepuasan seksual juga bisa diperoleh dari sesama perempuan sehingga mentolerir praktek lesbian. Perempuan tidak harus tergantung kepada laki-laki, bukan saja dalam hal pemenuhan kepuasan kebendaan tetapi juga pemenuhan kebutuhan seksual. Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), 225-228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkeyakinan bahwa perbedaan gender tersebut bukan karena kodrat atau faktor biologis (*divine creation*), tetapi karena faktor budaya (*cultural contruction*).[83]

4. Eksistensi Perempuan dalam Islam: Sebuah Analisis Historis

Pada saat Islam turun di kalangan orang Arab yang pada masa itu disebut dengan masa jahiliyah, kondisi bangsa Arab memang dalam keadaan bangsa Arab mengenal budaya yang tinggi khususnya dalam bidang sastra, tetapi bangsa Arab pada masa itu dalam kehidupan yang bersifat nomaden (tidak menetap), yang selalu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pada masa itu antara satu suku dengan suku yang lain masih sering terjadi pertempuran sehingga adanya serangan mendadak dari lawan merupakan suatu hal yang biasa, dan oleh karena itulah mereka selalu siap siaga untuk berperang. Dalam keadaan dan kondisi yang seperti ini tentu mereka membutuhkan manusia yang kuat dalam menahan dan melawan serangan musuh yang bisa datang setiap saat. Tentu saja dalam pandangan mereka hanya kaum laki-lakilah yang sanggup dan bisa melakukan hal tersebut, sedang kaum perempuan dalam pandangan mereka hanya kaum lemah tidak bisa melawan dan bahkan akan merepotkan mereka untuk menjaganya dari serangan musuh. Akibat dari keadaan yang seperti ini adalah mereka akan senang dan bangga jika mendapat keturunan laki-laki dan sebaliknya akan merasa sangat sedih dan merasa mendapat aib bila

[83] Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender...,* 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan anak mereka perempuan dan pada akhirnya terjadilah pembunuhan dan penguburan hidup-hidup bayi perempuan.[84]

Keadaan yang seperti ini tentu sangat dicela dan dibenci Allah sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nahl ayat 57-59,

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَٰتِ سُبْحَٰنَهُۥ ۙ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ۝ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ
ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ ۚ أَيُمْسِكُهُۥ
عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِى ٱلتُّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ

> Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Allah, sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (Yaitu anak-anak laki-laki). Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.[85]

Kebencian dan ketidaksenangan bangsa Arab terhadap perempuan tidak hanya terbatas pada membunuhnya ketika masih bayi, tetapi jika bayi perempuan tersebut beruntung, mereka bisa hidup tetapi penindasan dan pelecehan terhadapnya akan terus minimpanya dan mulai disia-siakan orang tuanya, disiksa oleh suaminya. Tidak mendapatkan warisan bahkan menjadi

---

[84] Fatimah Umar Nasif, *Women in Islam: a Discourse in Rights and Obligations* (Cendekia: Jakarta, 1999), 50.
[85] Tim penerjemah percetakan al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 410.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang bisa diwariskan, dijualbelikan dan banyak lagi hak-hak kemanusiaan perempuan pada masa itu yang tidak diakui.[86]

Al-Qur'an dalam hal ini banyak menjelaskan perilaku bangsa Arab terhadap perempuan yang mana prilaku itu tidak sesuai dengan harkat manusia dan sangat merendahkan derajat perempuan, seperti disebut dalam surat al-An'am ayat 139,

وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ ٱلْأَنْعَٰمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

> Dan mereka mengatakan: "Apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami," dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui.[87]

Dalam hal pernikahan pada masa itu, perempuan hanya dijadikan objek seks yang hanya berfungsi sebagai pemuas dan pelampias hawa nafsu seks laki-laki. Demikian pula dalam kehidupan rumah tangga; perempuan sering mendapat perlakuan tidak manusiawi.

---

[86] Nasif, *Women in Islam...*, 51.
[87] Tim penerjemah percetakan al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tata cara pernikahan pada masa itu juga dikenal ada 5 (lima) cara pernikahan di mana tata cara tersebut menunjukkan kerendahan dan kehinaan bangsa Arab. Kelima tata cara pernikahan tersebut antara lain:[88]

1. Kawin *Istibḍa'* (perkawinan pinjam jantan), yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, ketika perkawinan itu selesai, si suami tidak mencampurinya, malahan si istri diperintahkan untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain yang dipandang terhormat. Hal ini dilakukan dengan harapan mendapatkan anak yang memiliki sifat kebangsawanannya. Si suami tidak menyetubuhi istrinya sampai Si istri benar-benar hamil dan melahirkan dari hubungan kelamin dengan pria bangsawan itu.
2. Kawin *Maqṭu'* (kawin waris), yaitu seseorang laki-laki mengawini ibu tirinya (bekas istri bapaknya) ketika bapaknya telah meninggal dunia supaya harta warisnya tidak jatuh ke perempuan lain.
3. Kawin *Badal* (kawin tukar-menukar), yaitu tukar menukar istri sesaat, saling mencicipi istri temannya, tanpa adanya perceraian terlebih dahulu.
4. Kawin *Shighar* (kawin tukar guling), seorang laki-laki mengawinkan anak perempuan atau saudara perempuannya kepada seorang laki-laki tanpa adanya maskawin dengan imbalan laki-laki tersebut memberikan pula anak perempuan atau saudara perempuannya kepada bapak atau saudara laki-lakinya itu.

[88] Yayan Sopyan, *Isu-isu Gender dalam Islam* (Jakarta: PSW UIN Jakarta, 2002), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kawin *Khadan*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya akad nikah (semenieven atau kumpul kebo). Masyarakat Arab pada waktu itu menganggap hal itu bukan kejahatan selama dilakukan secara rahasia.

Pada masa itu, kaum perempuan jangankan untuk memiliki sesuatu barang, untuk memiliki hak atas dirinyapun dia tidak bisa. Sejak masa anak-anak dia adalah milik orang tuanya di mana orang dapat melakukan apa saja terhadap anak perempuannya itu dan ketika dewasa akan menikah maka orang tuanyalah yang menentukan nikah dengan siapa bahkan bisa menikahkan dengan tanpa mahar sekalipun. Setelah menikah, tanggung jawab atas perempuan beralih kepada kekuasaan suaminya, suaminya dapat berbuat apapun terhadap istrinya termasuk menjualnya bila dia sudah merasa bosan, dan jika suaminya rneninggal dia dapat diwariskan kepada anaknya yang berarti dia berada di bawah kekuasaan anaknya itu. Perlakuan kaum laki-laki yang seperti ini pada dasarnya bukan hanya ada dalam kalangan bangsa Arab saja tetapi juga terdapat dalam bangsa lain seperti Yunani, Jerman, Romawi Gina dan lainnya.[89]

Dalam kondisi dan keadaan dunia dan khususnya bangsa Arab yang demikianlah Islam turun dan menjelaskan keberadaan manusia. Laki-laki dan perempuan itu mempunyai derajat yang sama di samping memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang dijaga dan dihormati oleh pihak lain.

[89] Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadīdah* (Mesir: Muassasah Handāwī, 2012), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ajaran Islam, yang bersumberkan pada al-Qur'an dan hadis tidak semata-mata membicarakan tentang hukum tetapi juga membicarakan seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, maupun binatang dan lingkungannya. Kesemuanya itu dijelaskan oleh Islam ada yang secara global, ada juga yang dijelaskan secara terperinci, termasuk dalam hal ini yaitu hubungan laki-laki dan perempuan, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah maupun dalam hubungan suami istri, mengingat manusia merupakan khalifah di muka bumi ini.

Arab pada masa itu, di mana budaya patriarkhi tampak berpengaruh pada ulama Islam dalam memahami teks-teks al-Qur'an maupun al-Hadis, maka ketika mereka menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat yang lebih menonjol adalah pengutaraan laki-laki dari pada perempuan. Bahkan mereka terkadang mengatakan bahwa sesuatu itu merupakan ajaran agama padahal itu bersumber dari budaya saja.

Gender dan Islam, merupakan sebuah problem yang kontroversial bagi kalangan ilmuan dan ahli tentang Timur Tengah dan Islam di belahan dunia lain. Terkadang, perdebatan tentang gender dan kaitannya dengan Islam bahkan tercabut dan kontek historis atau sosiologis Islam dan penganutnya. Dan satu sisi Islam telah dipuji karena dalam sejarah perkembangannya dipandang telah memerdekakan dan memberikan hak-hak perempuan yang sebelumnya tidak diperoleh, terutama di jazirah Arab. Namun, pada sisi lain, sejarah juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuktikan bahwa umat Islam telah menafsirkan ajaran al-Qur'an yang cenderung mendiskreditkan perempuan.

Ajaran-ajaran serta hukum Islam merupakan gambaran revolusi dan metafisik yang sangat kuat pada zamannya, terutama berkenaan dengan hukum keluarga. Terlebih lagi, pada saat itu tidak ada satupun institusi hukum yang dapat digunakan secara universal pada satu sisi, dan pada sisi lain mengangkat harkat manusia, terutama kaum perempuan.[90] Walaupun secara umum, ajaran Islam pada saat itu masih melangsungkan sistem nilai keluarga yang *Patriarchal-gonic*,[91] revolusi dan semangat yang diajukan oleh hukum Islamlah yang dinilai sebagai nilai absolut yang dijadikan landasan hukum tersebut.

Dekonstruksi syari'ah, dan penyadaran kembali tentang nilai-nilai Islam merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pengembalian hak-hak kaum perempuan dalam Islam. Akan tetapi, seperti yang banyak terjadi, dalam implementasinya terjadi pemaksaan syari'at oleh banyak negara (otoritas) Islam terkadang mencuatkan hanya satu penafsiran terhadap sumber-sumber hukum Islam. Dan seperti yang dipahami bahwa suatu penafsiran sangat dipengaruhi oleh penafsir yang lebih banyak didominasi kaum laki-laki atau yang menguntungkan mereka. Sehingga hak-hak kaum perempuan seolah hilang dari

---

[90] Ira M Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam,* terj. Ghufron A Mas'adi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 45.

[91] Sistem Patriarchal-agonic adalah suatu sistem (keluarga) di mana sekelompok masyarakat turun-temurun secara langsung melalui garis laki-laki dan seorang nenek moyang dan berada di bawah otoritas laki-laki yang tua atau laki-laki kepala keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Hak-hak mereka hampir hilang terutama jika dikaitkan dengan pernikahan dan hak-hak dengan suami dalam suatu keluarga.

Para feminis muslim memandang bahwa hak-hak yang ingin diperjuangkan untuk kaum perempuan (muslim khususnya) hendaknya tidak tercabut dari akar ajaran Islam. Reinterpretasi terhadap al-Qur'an guna memperoleh kesetaraan gender dan menggali kembali hak-hak perempuan yang dijamin oleh Islam harus tetap berlandaskan pada visi transendental ajaran Islam, Fatima Mernissi dan Issa J. Boullata, misalnya, berpendapat bahwa perempuan muslim hendaknya mengembangkan program-program feminismenya sendiri dengan menggunakan kerangka acuan yang Islami.[92]

Sardar Ali juga menggunakan kategorisasi hak-hak asasi perempuan yang diajukan oleh N. Hevener, Hevener mengklasifikasikan hak asasi internasional perempuan dengan mengatakan bahwa hak-hak asasi yang berkaitan dengan hukum internasional tentang perempuan telah menjalani proses tiga tahapan yang bersifat dinamis. Ketiga kategorisasi yang dimaksudkan Hevener adalah kategori-kategori protektif, korektif dan non-diskriminatif (*protective, corrective, dan non-diskriminatory categories*).[93]

> Berkenaan dengan ketiga kategorisasi yang digunakan secara berdampingan dengan Sistem Hirarkisasi Norma-norma Qur'an, Sardar Ali menjelaskan: Kategori protektif adalah suatu kategorisasi di mana hukum-hukum

[92] Yayah Kisbiyah, *Feminisme Barat dan Etnosentrisme, dalam Mernbincangkan Feminisme* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 43.

[93] Saheen Sardar Ali, *Gender and Human Rights in Islam and International Law: Equal Before Allah, Unequal Before Man?* (London: Kluwer Law International, 2000), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diformulasikan yang merupakan refleksi dari konseptualisasi masyarakat tentang perempuan (yang dipandang) sebagai kelompok yang tidak layak dan tidak dapat terlibat dalam aktivitas-aktivitas tertentu. Hukum-hukum ini mengimplikasikan bahwa kaum perempuan adalah (kaum yang berada pada posisi) subordinat, lemah dan kelompok yang dirugikan dalam masyarakat karenanya membutuhkan perlindungan pada setiap saat. Kategori kedua adalah kategori korektif yang juga mengidentifikasi kaum perempuan sebagai kelompok yang terpisah dan memerlukan perlakuan yang berbeda pula. Tetapi tujuan dan ketentuan kategori korektif ini adalah untuk mengubah dan memperbaiki perlakuan tertentu yang diterima oleh kaum perempuan tanpa membuat perbandingan yang nyata terhadap perlakuan yang diberlakukan kepada kaum laki-laki di bidang yang sama. Hal yang demikian mungkin dilakukan pada jangka tertentu tergantung pada waktu yang dibutuhkan untuk mencapai perubahan yang diharapkan. Yang terakhir, non-diskriminatoris, seks-netral, kategori yang memasukan ketentuan-ketentuan yang menolak konsep bahwa kaum perempuan adalah grup yang terpisah dari masyarakat, dan lebih menekankan pada refleksi kategori yang menekankan bahwa laki-laki dan perempuan harus memperoleh perlakuan yang sama. Sebuah konsep yang meyakinkan, bahwa perbedaan-perbedaan biologis mestinya tidak dijadikan dasar untuk membedakan keuntungan-keuntungan politik dan sosial serta sebagai penghalang dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan pada kategori ini memperlakukan perempuan dan perempuan setara.[94]

5. Kesetaraan Perempuan dalam Kajian Fiqih

Masyarakat Arab pada masa awal-awal perkembangan Islam masih sangat didominasi oleh laki-laki sehingga mereka memberikan peran yang tinggi terhadap kaum laki-laki dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan. Keadaan seperti ini terus berlangsung sampai cukup lama sehingga berpengaruh pada pemahaman mereka bahwa itu adalah suatu hal yang dianggap sebagai suatu yang benar.

[94] Ibid, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkadang terjadi suatu yang paradoksal di satu sisi nash (al-Qur'an dan sunnah) berpihak pada kepentingan perempuan dan mengangkat harkat derajat perempuan sama dengan laki-laki seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[95]

Dalam ayat di atas, jelaslah bahwa hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan adalah sama. Demikian juga dalam surat Al-Imran ayat 195, Allah SWT berfirman,

[95] Tim penerjemah percetakan al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٖ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰۖ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَٰتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنۡهُمۡ سَيِّـَٔاتِهِمۡ وَلَأُدۡخِلَنَّهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ ثَوَابٗا مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلثَّوَابِ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.[96]

Demikian juga dalam surat Al-Nahl ayat 97, Allah SWT berfirman:

مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.[97]

[96] Ibid., 110.
[97] Ibid., 417.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara, di sisi lain, tidak sedikit ayat al-Qur'an maupun al-Hadis yang bernada miring dan diskriminatif. Misalnya, dalam kesaksian dinyatakan Allah, bahwa seorang laki-laki kekuatannya dengan dua orang perempuan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 282:

وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ

> Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.[98]

Fikih sebagai hasil dari pemahaman dan pemikiran (*ijtihad*) para ulama terhadap nash, baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun al-Hadis. Pemahaman ini, sangat dipengaruhi oleh *setting cultural*, bersifat lokal, elastis dan tidak permanen.

Fikih sebagai penafsiran kultural terhadap syari'ah yang dikembangkan oleh para ulama fikih semenjak abad ke-II Hijriyah. Sebagai hasil dari pemikiran dan pemahaman manusia, tentunya fikih tidak bisa terlepas dari kondisi, adat, dan keadaan masyarakat yang berlaku pada masa itu.

Sebab, sebagai manusia, para ulama tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi saat itu. Di samping itu, tidak jarang para ulama dalam menetapkan suatu hukum didasarkan pada kondisi dan adat kebiasaan yang berlaku pada

[98] Ibid., 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Fikih yang disusun di dalam masyarakat yang dominan laki-laki, seperti di kawasan Timur Tengah ketika itu, sudah barang tentu akan melahirkan fikih yang bercorak patriarkhi. Kitab-kitab fikih yang telah dibukukan, pada umumnya merupakan kumpulan fatwa atau catatan-catatan pelajaran seorang murid dari gurunya yang ditulis secara berkala, sehingga menjadi sebuah kitab besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id